Jurnal Riset Ilmu Akuntansi
Vol. 7 Nomor 2, September 2026
ISSN: 2798-7434 (Online)
ISSN: 2747-2256 (Cetak)

DAMPAK PERSEPSI KEADILAN TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN PAJAK MELALUI PERAN MEDIASI DUKUNGAN SOSIAL

Nur Hafsa[1], Amir[2], Andi Arman[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Makassar
E-mail: hafsanur356@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak persepsi keadilan terhadap perilaku kepatuhan pajak dengan dukungan sosial sebagai variabel mediasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Masalah utama penelitian adalah rendahnya kepatuhan akibat persepsi ketidakadilan sistem dan penyalahgunaan pajak. Menggunakan metode kuantitatif eksplanatori, data dikumpulkan dari 84 responden melalui kuesioner skala Likert. Analisis data menggunakan regresi linear berganda pada SPSS 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Dukungan sosial terbukti secara signifikan memediasi pengaruh persepsi keadilan terhadap perilaku kepatuhan pajak secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan positif terhadap keadilan sistem yang didukung dorongan lingkungan sosial, seperti keluarga dan rekan, efektif meningkatkan kepatuhan sukarela. Otoritas pajak disarankan meningkatkan transparansi kebijakan dan mengoptimalkan edukasi berbasis komunitas
Kata kunci: dukungan sosial, kepatuhan pajak, mediasi, persepsi keadilan

ABSTRACT

This research analyzes the impact of justice perception on tax compliance behavior, with social support as a mediating variable in South Sulawesi. The primary issue addressed is low compliance driven by perceived systemic unfairness and tax misuse. Using a quantitative explanatory method, data were collected from 84 respondents via Likert-scale questionnaires. Data analysis was performed using multiple linear regression and mediation tests in SPSS 27. The results indicate that justice perception has a positive and significant effect on tax compliance behavior. Furthermore, social support is proven to significantly and positively mediate the relationship between justice perception and tax compliance. This suggests that a fair view of the tax system, reinforced by encouragement from social environments such as family and peers, effectively increases voluntary compliance. Tax authorities are advised to enhance policy transparency and optimize community-based education.
Keywords: *justice perception, mediation, social support, tax compliance*

PENDAHULUAN

Kewajiban perpajakan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan masyarakat modern di mana setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran pajak terhadap negara. Perpajakan bukan hanya sekadar aturan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen sosial dan keadilan dalam sebuah masyarakat. Namun, di balik kerangka hukum tersebut, terdapat aspek persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan yang sangat krusial. Judijanto (2024) menekankan bahwa pemahaman tentang faktor sosial tersebut sangat penting untuk merancang kebijakan perpajakan yang efektif serta meningkatkan kepatuhan pajak. Istutik et al. (2024) menjelaskan bahwa persepsi keadilan pajak merupakan cara pandang wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku apakah sewenang-wenang atau tidak berat sebelah. Berdasarkan

Theory of Planned Behavior (TPB), perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif, tetapi juga oleh kontrol perilaku persepsian di mana aturan yang menguntungkan akan mendorong kepatuhan. Sebaliknya, Linda dan Arisman (2020) mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan penerimaan pemerintah tidak maksimal yaitu adanya penggelapan pajak , karena adanya anggapan bahwa pajak akan mengurangi penghasilan sehingga wajib pajak enggan membayar.

Kondisi kepatuhan pajak di Indonesia saat ini, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, masih tergolong rendah. Kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan, tetapi juga oleh persepsi mereka terhadap keadilan sistem perpajakan yang berlaku. Utami (2017) menambahkan bahwa persepsi sendiri dibentuk oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang berhubungan dengan karakteristik individu dan faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan serta situasi. Menurut Soda et al. (2021), persepsi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan wajib pajak, serta asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Melalui peran mediasi dukungan sosial, hubungan antara persepsi keadilan dan perilaku kepatuhan menjadi lebih jelas. Baron dan Kenny (1986) menyatakan bahwa variabel mediasi merupakan variabel yang menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel bebas dan variabel terikat.

Dukungan sosial memegang peran besar karena menjadi salah satu bentuk nyata dari hubungan sosial yang dapat memperkuat persepsi keadilan terhadap kepatuhan pajak. Nofenlis et al. (2022) berpendapat bahwa lingkungan sosial yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh norma sosial Penelitian Herlina dan Putra (2024) menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran dan dukungan sosial di lingkungan wajib pajak dapat memperkuat persepsi keadilan yang pada akhirnya mendorong perilaku kepatuhan pajak. Dengan demikian, jika individu merasa sistem tidak adil tetapi mendapat dukungan sosial yang positif, maka efek negatif persepsi ketidakadilan terhadap kepatuhan bisa berkurang.

Secara empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan studi empiris yang menurut Sugiyono (2016) dilakukan untuk menguji kebenaran teori dengan menggunakan data yang diperoleh melalui observasi, survei, atau eksperimen. Kondisi nyata di Sulawesi Selatan saat ini menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah karena persepsi keadilan pajak yang masih dipertanyakan serta banyaknya penyalahgunaan pajak yang membuat mereka enggan patuh. Penelitian terdahulu oleh Linda dan Arisman (2020) serta Anez Fauzya Azzahra (2023) umumnya hanya meneliti hubungan langsung tanpa melibatkan faktor sosial yang dapat memperkuat hubungan tersebut. Penelitian ini berbeda karena menambahkan dukungan sosial sebagai variabel mediasi untuk melihat pengaruh keluarga, rekan kerja, dan komunitas terhadap kepatuhan. Terlebih lagi, penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki karakter sosial dan budaya kekerabatan yang kuat, sehingga memberikan konteks baru dalam memahami perilaku kepatuhan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Persepsi Keadilan Pajak

Fairness Theory (teory keadilan) menjelaskan bahwa persepsi individu terhadap keadilan sistem, termasuk keadilan dalam pemungutan dan penggunaan pajak, memengaruhi sikap dan perilaku mereka. Wajib pajak yang memandang sistem perpajakan sebagai adil akan memiliki sikap positif terhadap pajak, sehingga lebih terdorong uuntuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Dalam kerangka Theory of planned Behavior (TPB), perilaku individu dipengaruhi oleh niat berperilaku, yang terbentuk dalam sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Menurut (John Rawls, 1971) dalam (Fauziati 2023) untuk mencapai keadilan, suatu sistem tidaak hanya

memerlukan perlakuan yang sama terhadap setiap individu dalam kondisi yang sama, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan masing-masing individu. Persepsi keadilan pajak merupakan persepsi yang dimiliki masyarakat mengenai apakah layanan fatau fasilitas yang mereka dapatkan sebanding dengan pajak yang telah mereka bayarkan Guzel et al .(2019) dalam (Zainudin, Nugroho, and Muamarah 2022). Persepsi dibentuk oleh dua komponen utama, yaitu faktor internal yang berkaitan dengan sifat ndividu dan faktor utama, yaitu faktor internal yang berkaitan dengan sifat individu dan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial.

Dukungan Sosial

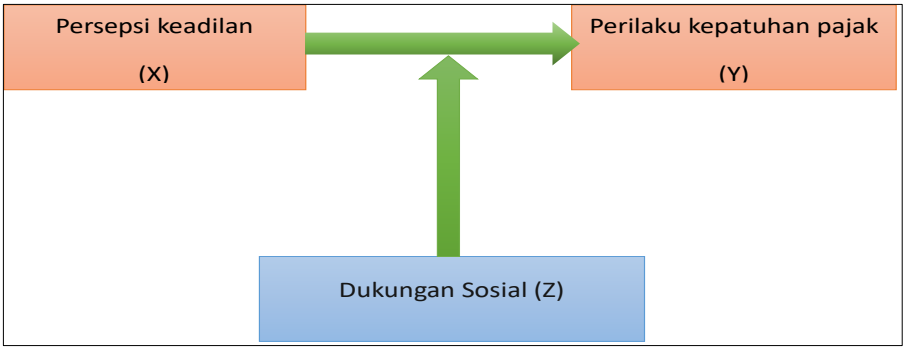
Dukungan sosial merupakan kehadiran orang-orang yang memberikan kepedulian, penghargaan, dan bantuan kepada individu, sehingga individu tersebut akan merasa bahwa ia memiliki makna dalam lingkungan keluarga ataupun lingkungan sosialnya. Dukungan sosial sebagai informasi verbal atau nonverbal, saran, bantuan yang nyata atau tingkah laku yang diberikan oleh orang-orang terdekat atau dalam lingkungan sosialnya (Viera Valencia Garcia Giraldo 2019). Menurut (Dalyono, 2001) dalam (Nabila and Isroah 2019), lingkungan sosial adalah orang-orang yang memengaruhi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Studi (Arviana et al., 2014) yang menjelaskan bahwa hubungan sosial merupakan lingkungan yang saling menguntungkan. Jika lingkungan hidup membayar pajak, hal ini dapat mendorong wajib pajak lain untuk melakukan hal yang sama. Ikatan sosial yang baik menjadi pengingat bagi satu sama lain dalam kepatuhan perpajakan karena menciptakan suasana dimana masyarakat saling mendukung dan memengaruhi (Dian Anggraeni Berutu 2013).

Perilaku Kepatuhan Pajak

Perilaku kepatuhan pajak yang didasari oleh niat wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap pajak. Artinya bahwa semakin besar niat wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap pajak, maka akan semakin besar pula kemungkinan orang tersebut untuk mewujudkan perilaku patuh terhadap pajak (Saputra 2019). Tiraada (2013) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak sehingga mereka dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang benar-benar mereka inginkan. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor dalam mengkaji sistem perpajakan Indonesia di bawah self-assessment system, dimana proses tersebut memberikan jaminan penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya (Fauziati 2023). Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan normatif. Norma subjektif, yaitu tekanan sosial dari lingkungan sekitar, serta norma sosial yang berkembang dalam komunitas digital, terbukti dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan individu (Tanwir & Hamzah, 2023; Maula et al., 2023) dalam (Nurhasan et al. 2025).

Model Penelitian dan Hipotesis

Gambar 1. Model Penelitian



Sumber: Olahan Penelitian, 2026

Hipotesis 1. Diduga bahwa Persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Hipotesis 2. Diduga bahwa dukungan sosial memediasi pengaruh persepsi keadilan terhadap perilaku kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Pendekatan ini dipilih untuk menjelaskan hubungan kausal atau sebab-akibat antara variabel penelitian yaitu persepsi keadilan (X) terhadap variabel dependen, yaitu perilaku kepatuhan pajak (Y), dengan menguji peran dukungan sosial (Z) sebagai variabel mediasi. Selain itu, penelitian ini bersifat studi empiris yang menggunakan data lapangan melalui observasi, survei, atau eksperimen untuk menguji kebenaran teori serta model konseptual yang telah disusun. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda dengan pengelolaan data menggunakan SPSS Uji lain yang digunakan dalam analisis data penelitian antara lain Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastusitas.

Tabel 1. Definisi operasional variabel

Variable	Definisi operasional	Indikator	Skala
Presepsi keadilan (X)	Pandanga wajib pajak tentang keadilan dalam sistem dan kebijakan perpajakan	1. Keadilan dalam proses pelayanan, aturan, dan mekanisme perpajakan. 2. Keadilan dalam sanksi atau denda yang diterapkan. 3. Pemanfaatan pajak yang dirasakan 335embali oleh masyarakat.	Likert
Dukungan sosial (Z)	Bantuan sosial yang diterima wajib pajak dari lingkungan dalam melaksanakan kewajiban.	1. Informasi ,saran, atau arahan yang diberikan terkait prosedur pajak. 2. Bantuan nyata seperti menemani ke KKP, membantu mengisi formmulir. 3. Adanya Dorongan, motivasi, atau sikap positif dari lingkungan sosial yang dapat memperkuat keyakinan wajib pajak untuk membayar pajak	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Tingkat kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan.	1. Ketepatan waktu dalam menyampaikan SEPERTI (Surat pemberitahuan Tahunan). 2. Membayar pajak sesuai jumlah yang ditetapkan dan tepat waktu. 3. Kelengkapan dokumen dan arsip perpajakan waktunya	Likert

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah data residual dalam model regresi terdistribusi normal. Dalam pengujian ini, digunakan *metode one Sampel Kolmogorov- smimov test* (K-S). Kriteria pengambilan keputusan menyatakan bahwa apabila nilai signifikansi 9Asymp. Sig. 2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardi zed Residual
N			84
Parameters a b	mean		0
	std. Devation		3.63423056
mos1 Extreme Differences	absolute		0.096
	positive		0.071
	negative		-0.096
Tes statistic			0.096
Asymp.sig			0.052
Monte Carlo Sig. (2- telilet)d	sig.		0.051
	99% confidencee interval	Lower Bound	0.046
		Upper Bound	0.057
a. Test distribution is Normal			
b. Calculated from data			
c. Liliefors Significance Correction			
d. liliefors' method based on 10000 Monte Carlo Sampel with			

Sumber: data hasil SPSS 27

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk menentukan apakah terdapat kolerasi antara variabel independen dalam sebuah model regresi. Idealnya, dalam model regresi, variabel independen seharusnya tidak saling berkolerasi atau mengalami gejala multkolinieritas. Untuk mendeteksi keberadaan multikolinieritas dalam modal regresi, kita dapat memeriksa nilai tolerance atau variance factor (VIF). Sebagai acuan, jika nilai > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat dianggap bahwa tidak terdapat masalah multikoliniertas. Adapun nilai tolerance dan VIF dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

coefficients							
modal	unstandardized Coefficients		standardized coefficients	t	sig.	collinearity statistics	
	B	std. Error	Beta			Tolerance	
1	(constant)	5.077	1.559		0.002		
	persepsi keadilan	0.382	0.095	0.385	0,000	0.623	1.605
	dukungan sosial	0.397	0.089	0.429	0,000	0.623	1.605
	a. Dependent Variable: perilaku kepatuhan pajak						

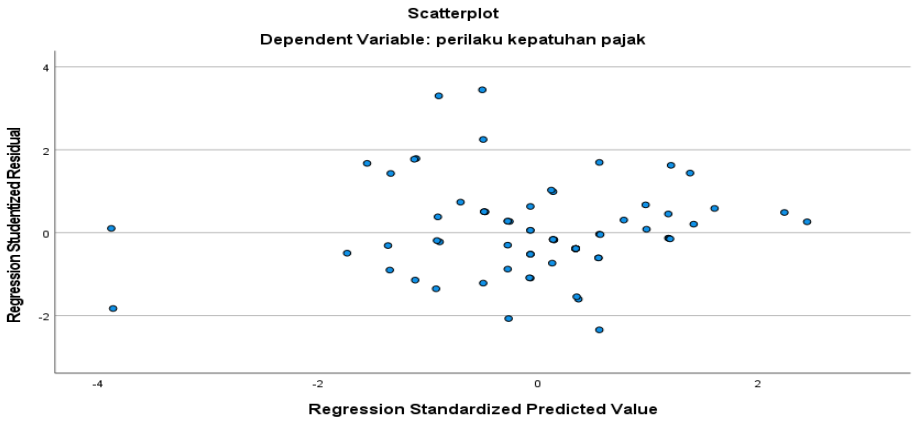
Sumber: data hasil SPSS 27

Uji heteroskedastitas

Uji heteroskedastitas dilakukan untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan varians dari residual pada setiap nilai prediktor dalam model regresi. Pentingnya uji ini terletak pada fakta bahwa 55 heteroskedastitas dapat mengakibatkan estimasi parameter yang tidak efisien (Ghozali, 2021).

Gambar 2.

Hasil Uji Heteroskedastitas Scatterplot



Sumber: data hasil SPSS 27

Analisis Regresi Linear Berganda

Uji analisis regresi berganda adalah sebuah metode pendekatan untuk melihat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Analisis regresi berganda digunakan untuk mencari pengaruh antara variabel independen (X) (Z) dan (Y) terhadap variabel dependen. Berikut merupakan data hasil uji analisis regresi berganda. Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan SPSS 27,

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

coefficients								
	unstandardized Coefficients		standardized coefficients				collinearity statistics	
modal	B	std. Error	Beta		t	sig.	Tolerance	VIF
1	(constant)	5.077	1.559		3.256	0.002		
	persepsi keadilan	0.382	0.095	0.385	4.016	0,000	0.623	1.605
	dukungan sosial	0.397	0.089	0.429	4.473	0,000	0.623	1.605
	a. Dependent Variable: perilaku kepatuhan pajak							

Sumber: data hasil SPSS 27

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z + e$$

Y = 5.077 + 0.382 + 0.397 + e

Berdasarkan tabel 4.3 Dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai konstanta 5,077 menunjukkan bahwa jika variabel persepsi keadilan (X) dan Dukungan Sosial (Z) dianggap konstan, maka nilai perilaku kepatuhan pajak (Y) adalah 5,077

2. Koefisien variabel persepsi keadilan (X) sebesar 0,382 nilai ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Artinya, semakin baik persepsi keadilan, maka perilaku kepatuhan wajib pajak juga meningkat.
3. Koefisien regresi variabel dukungan sosial (Z) sebesar 0,267, hasil ii menunjukkan bahwa Dukungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi dukungan sosial , maka semakin tinggi pula perilaku kepatuhan pajak.

Uji parsial t

Tabel 5. Hasil Uji parsial t

coefficients								
	unstandardized Coefficients		standardized coefficients				collinearity statistics	
modal	B	std. Error	Beta		t	sig.	Tolerance	VIF
1	(constant)	5.077	1.559		3.256	0.002		
	persepsi keadilan	0.382	0.095	0.385	4.016	0,000	0.623	1.605
	dukungan sosial	0.397	0.089	0.429	4.473	0,000	0.623	1.605
	a. Dependent Variable: perilaku kepatuhan pajak							

Sumber: data primer diolah dari SPSS 27

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas, sehingga tahapan berikutnya yaitu menetapkan nilai t tabel. Adapun perhitungan penentuan t tabel dirumuskan sebagai berikut:

Df = n-1
Df = 84-1
Df = 83

Tingkat kepercayaan 5% batau 0,05
Sehingga diperoleh nilai t tabel sejumlah = 1,989
Pada uji t diatas sehingga diperoleh kesimpulan adalah:

1. Variabel persepsi keadilan (X), diperoleh nilai t hitung yaitu 4,016 > t table 1,989. Selain itu, nilai signifikansi (sig) yang didapat sebesar 0,001 lebih kecil dari < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara persial ,variabel persepsi keadilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Sulawesi Selatan.
2. Variabel dukungan sosial (Z), diperoleh nilai t hitung yaitu 4,473 > tabel 1,989. Selain itu, nilai signifikansi (sig) yang didapat sebesar 0,001 lebih kecil dari < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara persial, variabel dukungan sosiall memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Sulawesi Selatan.

Dengan penjelasan diatas masa dapat disimpulakan bahwa secara persial variabel independent berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent.

Uji simutan (F)

Uji F (sering juga disebut sebagai Uji simutan atau Uji ANOVA - *Analyss of variance)* adalah uji statistik yang digunakan dalam analisis regresi berganda untuk menentukan apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji simultan

ANOVA						
Model		sum of squares	df	mean Square	f	sig.
1	Regression	284.853	2	142.426	46.688	.000[b]
	Residual	247.100	81	3.051		
	Total	531.952	83			
a. Dependent Variable: perilaku kepatuhan pajak						
b. Predictors: (Constant), Dukungan sosial, Persepsi keadilan						

Sumber : hasil olah data SPSS 27

Berdasaran hasil uji F pada tabel diatas, nilai signifikkan yang diperoleh adalah 0,00 < 0,05 dan nilai f hitung 46.688 > f tabel 3,11 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel persepsi keadilan dan dukungan sosial terhadap persepsi keadilan terhadap perilaku kepatuhan pajak di sulawesi selatan.

Uji koefisien Deteminasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Uji koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R square	Adjusted R square	std. Error of the Estimate
1	.732a	0.535	0.524	1.74660
a. Predictors: (Constant), Dukungan sosial, Persepsi keadilan				
b. Dependent Variable: perilaku kepatuhan pajak				

Sumber : hasil olah data SPSS 27

Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel variabel dependen, yang dalam penelitian ini adalah " perilaku kepatuhan pajak", yang dipengaruhi oleh variabel independen persepsi keadilan pajak serta variabel mediasi dukungan sosial. koefisien determinasi dapat diketahui bahwa nilai adjusted R *square* sebesar 0.535. Hal tersebut berarti bahwa model mampu menjelaskan fakta sebesar 53,5%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa persepsi keadilan dan dukungan sosial memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak sebesar 53,5%, sedangkan sisanya sebesar 100% - 53,5% = 46,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

Dalam penelitian ini terdapat tiga hipotesis yang digunakan untuk menguji variabel-variabel persepsi keadilan (X), Dukungan Sosisal (Z), perilaku kepatuhan pajak (Y). Hipotesis tersebut diuji menggunakan uji analisis regresi linear berganda, uji t, uji f dan uji R^2. Hasil hipotesis akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Persepsi keadilan signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak

   Hasil menunjukkan bahwa koefisien persepsi keadilan terhitung sebesar 4,016 dan tarif signifikansi sebesar 0,001 < 0,05, berarti yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hal ini sesuai dengan *Fairness Theory* yang menyatakan bahwa persepsi individu terhadap keadilan sistem, termasuk keadilan dalam pemungutan dan penggunaan pajak, mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelia Aurek dan Hedher Tukia (2024) yang menyatakan

bahwa persepsi keadilan secara persial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2) Dukungan Sosial signifikan dalam memediasi persepsi keadilan terhadap perilaku kepatuhan pajak Hasil penelitian membuktikan koefisien regresi layanan memiliki nilai terhitung sebesar 4,473 dan tarif signifikansi 0,001 < 0,05. Hal ini berarti pengaruh Dukungan Sosial yang memediasi persepsi keadilan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini sesuai dengan teori TPB yang menyatakan dukungan sosial dari keluarga, rekan usaha, maupun lingkungan masyarakat dapat mendorong wajib pajak, untuk mematuhi perpajakan. Semakin kuat dukungan sosial yang dirasakan, semakin besar kecenderungan individu untuk berperilaku patuh terhadap pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Khairunnisa (2023) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan dan kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sosialisasi yang baik menunjukkan adanya dorongan sosial yang memediasi pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian mengenai dampak persepsi keadilan terhadap perilaku kepatuhan pajak melalui peran mediasi dukungan sosial sebuah studi empiris di sulawesi selatan , dapat disimpulkan bahwa: Persepsi keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dari hasil deskriftif yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata persepsi keadilan berada pada katagori tinggi, yang mana menujukkan bahwa wajib pajak menilai sistem dan perlakuan perpajakan sudah adil, sehingga mendorong meningkatnya perilaku kepatuhan wajib pajak. Dukungan sosial memediasi persepsi keadilan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini ditunjukan dari hasil deskriptif yang menunjukan bahwa tingginya nilai rata-rata dukungan sosial responden, yang mencerminkan adanya peran keluarga, teman, dan lingkungan dalam mendorong wajib pajak untuk patuh, sehingga memperkuat hubungan antara persepsi keadilan dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

Anonim. 2011. “Uji Multikolinieritas.”pertemuan 7 uji multikolinieritas

Dian Anggraeni Berutu. 2013. “Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak.” *Universitas Diponegoro Semarang*, 14.

Fauziati 2023. “pengruh pengetahuan perpajakan, kesadara wajib pajak, sanksi perpajakan,tarif pajak, dan presepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak

Herlina, Herlina, and Rio Johan Putra. 2024. “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

Istutik 1*, Amelia Aurel N.Y 2, Hedher Tuakia 3,dan Persepsi Keadilan. 2024. “pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak,dan presepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota malang"

Judijanto, Loso. 2024. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan* 1 (4):

Khairunnissa. 2023. “Pengaruh Kesadaran Mambayar Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi.” *Feb Uin Jakarta*. h\

Leni Masnidar Nasutio. 2017. “statistik deskriptif.” *Journal of the American Chemical Society* 14 (21): 5472–76.

Linda, and Anton Arisman. 2020. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment, Dan Religiusitas Terhadap Etika Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak UMKM." *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi (PRIMA)* 1 (2): 114–32.

Nabila, Zahra Durah, and Isroah Isroah. 2019. "Pengaruh Kewajiban Moral Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha." *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen* 8 (1): 47–58. https://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24498.

Nurhasan, Yunus, Lia Ira Sahara, Chaeru Syahru Ramdani, and Rananda Septanta. 2025. "Pengaruh Reformasi Perpajakan, Norma Subjektif Dan Norma Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *produktif: Jurnal Kepegawaian Dan Organisasi*

Saputra, Hadi. 2019. "Tax Compliance Analysis With A Theory Of Planned Behavior Approach (Towards Individual Taxpayers in Dki Jakarta Province)."

Setyawan, Dodiet Aditya. 2014. "Kementrian Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Surakarta 2014." *Kementerian Kesehatan RI*, 1–13.

Soda, J, J J Sondakh N S Budiarso, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Persepsi, Jurusan Akuntasi, and Fakultas Ekonomi. 2021. "keadilan terhaadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota manado the influence of knowledge of taxation, tax sanctions, and percepttion of farieness on the taxplayer compliance of umkm in manado city

Utami, Citra Kharisma. 2017. "persespsi, terhadap penegakan hukum pajak dan wajib pajak.

Viera Valencia, Luis Felipe, and Dubian Garcia Giraldo. 2019. "Dukungan Sosial, Jurnal Pemikiran Keislaman." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 2:23–47.

Zainudin, Fardan Ma'ruf, Rahadi Nugroho, and Hanik Susilawati Muamarah. 2022. "Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening." *Jurnal Pajak Indonesia* 6:107–21.

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.